



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Standar Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan

Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan pemilihan.
- KETIGA : Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. wanita hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. kelompok rentan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan.
- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
1. Standar Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
 2. Standar Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan Melalui Layanan Siap, Responsif dan Amanah (SiRAMAH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Standar Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI
KELOMPOK RENTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1	Persyaratan	: 1. Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas; 3. Mempunyai nomor telepon/ <i>whatsapp</i> yang dapat dihubungi.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: Permintaan Informasi Publik dapat dilakukan dengan cara: 1. mendatangi langsung ke kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman; 2. mengirimkan surat permintaan informasi publik melalui surat elektronik; dan 3. mengirimkan surat permintaan informasi publik melalui e-PPID KPU Kabupaten. Prosedur: 1. PPID wajib mencatat Permintaan Informasi Publik dalam buku register Permintaan Informasi Publik. 2. buku register permintaan informasi publik paling sedikit memuat: a. nomor registrasi pendaftaran Permintaan

		Informasi Publik; b. tanggal Permintaan Informasi Publik; c. nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang atau kuasanya; d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk elektronik atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; e. alamat; f. nomor telepon dan nama surat elektronik; g. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; h. rincian informasi publik yang diminta; i. tujuan penggunaan informasi publik; j. status informasi publik; k. format informasi publik yang dikuasai; l. jenis permintaan; m. alasan penolakan dalam hal permintaan informasi publik ditolak; n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi publik; dan o. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi publik yang diminta. 3. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi publik telah dicatat dalam buku register permintaan informasi publik. 4. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik atas permintaan informasi publik dalam jangka waktu: a. paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
--	--	---

		Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan. Dalam memberikan pelayan publik bagi kelompok rentan maka penyelenggara pelayanan publik melaksanakan: 1. Petugas Pengamanan Dalam menerima kedatangan pengguna layanan prioritas dengan menerapkan 3 S (Senyum, Salam, Sapa); 2. Pengguna layanan didampingi petugas menuju kursi tunggu prioritas apabila meja pelayanan informasi publik dalam keadaan sedang memberikan pelayanan; 3. Pengguna layanan didampingi petugas menuju meja pelayanan khusus kelompok rentan dan disabilitas; 4. Mengisi buku tamu dengan didampingi oleh petugas pelayanan; dan 5. Pengguna layanan kelompok rentan menerima layanan Diantar kembali menuju ruang tunggu untuk bersiap meninggalkan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
3	Jangka waktu pelayanan	: 1. Jangka Waktu Pelayanan Bagi Kelompok Rentan adalah Prioritas; 2. Dalam Penyediaan Informasi Publik maka PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik atas permintaan informasi publik dalam jangka waktu: a. masa Tahapan Pemilu atau Pemilihan: 3

			(tiga) hari kerja dan perpanjangan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari kerja. b. di luar masa Tahapan Pemilu atau Pemilihan: 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan tertulis disertai dengan alasan.
4	Biaya/ tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya atau gratis, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka akan dikenakan biaya pengandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk Pelayanan	:	Informasi dalam bentuk dokumen digital dan non digital.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	:	1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila permohonan informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dapat mengajukan keberatan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman.
PENGELOLAAN PEAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

		Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
--	--	--

			Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Meja pelayanan prioritas; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas pelayanan; 4. Petugas pemandu; 5. Daftar informasi publik; 6. Mekanisme pelayanan; 7. Jadwal pelayanan; 8. Struktur PPID; 9. Alat tulis; 10. Komputer; 11. Jalur Landai; 12. Toilet Khusus Kelompok Rentan/ Toilet Disabilitas; 13. Ruang Laktasi; 14. Area Parkir Khusus; 15. Pojok Baca; 16. Alat Bantu Mobilitas Khusus Kelompok Rentan; 17. Koneksi Wifi; 18. Area Bermain Anak/Ramah Anak; 19. Kursi Tunggu Prioritas;

		20. Antrian Prioritas; 21. Fasilitas P3K; 22. Ruang Konsultasi; 23. Kaca mata baca; dan 24. Alat bantu tuna netra.
3	Kompetensi Pelaksana	: Petugas Pelayanan Prioritas yang terlibat dalam pelayanan ini memiliki: 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait prosedur pelayanan publik dan bantuan sarana/prasarana khusus Kelompok Rentan; 2. Pegawai yang memiliki pengalaman dalam sensitivitas pemberian layanan khusus Kelompok Rentan; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 4. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan khusus kebutuhan Kelompok Rentan; 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 6. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan khususnya pada Kelompok Rentan.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan Internal dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi.
5	Jumlah Pelaksana	: Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam Desk Pelayanan Informasi Publik berjumlah 6 (enam) orang.

6	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. SOP Standar Pelayanan Publik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam api ringan, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi. 2. Pelaksanaan Evaluasi dilakukan sekali dalam setahun.

Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI
KELOMPOK RENTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN MELALUI
LAYANAN SIAP, RESPONSIF DAN AMANAH (SiRAMAH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1	Persyaratan	: 1. Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor); 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas; 3. Mempunyai nomor telepon/ <i>whatsapp</i> yang dapat dihubungi.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: Permintaan Informasi Publik melalui Layanan SiRAMAH, pelayanan dilaksanakan dengan cara: 1. Layanan SiRAMAH adalah layanan prioritas yang disediakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada Pengguna Layanan Kelompok Rentan tanpa harus mendatangi Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman; 2. Pengguna layanan kelompok rentan dapat menghubungi Layanan SiRAMAH KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui Nomor Whatsapp: 082385469638; 3. Petugas Layanan SiRAMAH akan memandu pengguna layanan untuk pengisian formulir yang telah disediakan; 4. Jika proses pengisian formulir melalui <i>google</i>

		<i>form</i> telah selesai, pengguna Layanan Kelompok Rentan akan mendapat notifikasi melalui Whatsapp; 5. Informasi publik yang dibutuhkan oleh pengguna layanan kelompok rentan akan dikirim ke nomor Whatsapp pemohon layanan informasi publik. Prosedur: 1. PPID wajib mencatat Permintaan Informasi Publik dalam buku register Permintaan Informasi Publik. 2. buku register permintaan informasi publik paling sedikit memuat: a. nomor registrasi pendaftaran Permintaan Informasi Publik; b. tanggal Permintaan Informasi Publik; c. nama lengkap orang perorangan, badan hukum, kelompok orang atau kuasanya; d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk elektronik atau nomor akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; e. alamat; f. nomor telepon dan nama surat elektronik; g. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; h. rincian informasi publik yang diminta; i. tujuan penggunaan informasi publik; j. status informasi publik; k. format informasi publik yang dikuasai; l. jenis permintaan; m. alasan penolakan dalam hal permintaan informasi publik ditolak; n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis
--	--	--

		serta pemberian informasi publik; dan o. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi publik yang diminta. 3. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi publik telah dicatat dalam buku register permintaan informasi publik. 4. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik atas permintaan informasi publik dalam jangka waktu: a. paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
3	Jangka waktu pelayanan :	1. Jangka Waktu Pelayanan Bagi Kelompok Rentan adalah Prioritas; 2. Dalam Penyediaan Informasi Publik maka PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik atas permintaan informasi publik dalam jangka waktu: a. masa Tahapan Pemilu atau Pemilihan: 3 (tiga) hari kerja dan perpanjangan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari kerja. b. di luar masa Tahapan Pemilu atau Pemilihan: 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari

			kerja. Perpanjangan dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan tertulis disertai dengan alasan.
4	Biaya/ tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya atau gratis, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka akan dikenakan biaya pengandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk Pelayanan	:	Informasi dalam bentuk dokumen digital dan non digital.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	:	1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila permohonan informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dapat mengajukan keberatan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman.
PENGELOLAAN PEAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

		Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
--	--	--

			Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	:	Whatsapp Layanan SiRAMAH
3	Kompetensi Pelaksana	:	Petugas Pelayanan Prioritas yang terlibat dalam pelayanan ini memiliki: 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait prosedur pelayanan publik dan bantuan sarana/prasarana khusus Kelompok Rentan; 2. Pegawai yang memiliki pengalaman dalam sensitivitas pemberian layanan khusus Kelompok Rentan; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 4. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan khusus kebutuhan Kelompok Rentan; 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 6. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan khususnya pada Kelompok Rentan.
4	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Kepala Subbagian Perencanaan

			Data dan Informasi.
5	Jumlah Pelaksana	:	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam <i>Desk</i> Pelayanan Informasi Publik berjumlah 6 (enam) orang.
6	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. SOP Standar Pelayanan Publik.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Menjamin keamanan berkas pengajuan permohonan 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi. 2. Pelaksanaan Evaluasi dilakukan sekali dalam setahun.

Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

